



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Nomor Tahun 2017 Nomor 56)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan *Covid-19* yang berlaku secara nasional.

5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur perangkat daerah, instansi teknis terkait dan stakeholder.
6. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi.
7. *Corona virus disease-19* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-coV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.
9. Kerja sosial adalah sanksi berupa membersihkan sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas lain yang ditentukan.
10. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Malaka;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III.

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Subjek perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan;
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu apabila keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - c. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. memperhatikan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- (2) Subjek Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan/atau pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. melaksanakan upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*
 - g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*
- (3) Subjek pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan/atau pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- d. melaksanakan upaya pengaturan jaga jarak;
- e. melakukan pembersihan dan disinfektasi lingkungan secara berkala;
- f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
- g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Kabupaten Malaka.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial;
 - 3) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 - 4) Pembubaran Kerumunan;
 - 5) denda administratif sebesar paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Bagi pelaku usaha:
 - 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) Denda administratif sebesar paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4) Pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Kabupaten.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Sosialisasi terkait informasi dan/atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka;
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta partisipasi dan peran serta:

- a. masyarakat;
- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat;
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Setda Kabupaten Malaka.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI MALAKA, 

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal ... 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020 NOMOR ...